



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. SIMPURUSIANG No. 27 Telp/Fax (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 178 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN PEMAKAI KENDARAAN OPERASIONAL SEWA RODA EMPAT
BAGI PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersedianya kendaraan operasional pada satuan kerja perangkat daerah maka Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Utara menyiapkan sarana mobilitas sewa kendaraan roda empat;
- b. bahwa pemanfaatan sarana mobilitas sewa disiapkan untuk penggunaan kendaraan operasional bagi pejabat Pemda Luwu Utara;
- c. bahwa Pejabat yang mendapatkan sarana mobilitas sewa, maka kendaraan dinas yang lama diserahkan kembali kebagian Aset Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Penetapan Pemakai Kendaraan Operasional Sewa Roda Empat bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 188);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 188);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

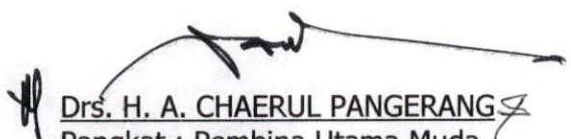
Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pemakai Kendaraan Operasional Sewa Roda Empat bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemakai kendaraan operasional sarana mobilitas sewa roda empat, mengembalikan kendaraan dinas operasional yang lama ke Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diatur lebih lanjut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka. DPKD	
4.	
5.	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 Juli 2009

An. BUPATI LUWU UTARA
d/ SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19510331 198003 1 009

Tembusan, disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
2. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 178 TAHUN 2009
 TANGGAL 29 Juli 2009

PENETAPAN PEMAKAI KENDARAAN OPERASIONAL SEWA RODA EMPAT
 BAGI PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

NO	UNIT PEMAKAI	JENIS KENDARAAN	KETERANGAN
1	BUPATI	NISSAN NAVARA	
2	KETUA DPRD	TOYOTA FORTUNER	
3	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	TOYOTA RUSH	
4	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	TOYOTA RUSH	
5	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	TOYOTA RUSH	
6	SEKWAN	TOYOTA RUSH	
7	DINAS PENDIDIKAN	TOYOTA RUSH	
8	DINAS KESEHATAN	TOYOTA RUSH	
9	DINAS SOSIAL NAKERTRANS	TOYOTA RUSH	
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	TOYOTA RUSH	
11	DINAS KOMINFO BUDPAR	TOYOTA RUSH	
12	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	TOYOTA RUSH	
13	DINAS KOPERINDAG	TOYOTA RUSH	
14	DINAS PERTANIAN	TOYOTA RUSH	
15	DINAS KEHUTAN DAN PERKEBUNAN	TOYOTA RUSH	
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	TOYOTA RUSH	
17	INSPEKTORAT KABUPATEN LUTRA	TOYOTA RUSH	
18	BAPPEDA	TOYOTA RUSH	
19	BADAN PMD	TOYOTA RUSH	
20	BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS	TOYOTA RUSH	
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	TOYOTA RUSH	
22	BADAN KB DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN	TOYOTA RUSH	
23	BADAN KETAHAN PANGAN & PELAKSANA PENYULUH	TOYOTA RUSH	
24	KANTOR LATIHAN KERJA	AVANSA	
25	KANTOR PERPUSTAKAAN	AVANSA	
26	SATPOL PP	AVANSA	
27	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	AVANSA	
28	RSUD ANDI JEMMA MASAMBA	AVANSA	
29	SEKRETARIAT DAERAH	AVANSA	3 UNIT KENDARAAN FULL
30	PEMERINTAH KECAMATAN SE KAB. LUWU UTARA	AVANSA	11 UNIT KENDARAAN
31	DINAS PENGELOLAAN KEUDA (OPS. BID. ASET)	AVANSA	
32	KENDARAAN FULL (DIATUR LEBIH LANJUT)	AVANSA	2 UNIT

An. BUPATI LUWU UTARA
 & SEKRETARIS DAERAH,


 H Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG &
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19510331 198003 1 009

TELAH DIPERIKSA	PART
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka DPKD	
4. Kamid Aset	
5. *****	

Handwritten notes and signatures:
 2. Asisten
 3. Ka DPKD
 4. Kamid Aset
 5. *****
 Date: 29 July 2009
 Initials: [Handwritten]